



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA  
PUTUSAN

Nomor: 0003/PS.REG/65/XI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:



1. Nama : H. Abdul Hafid Achmad.  
Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Kalimantan Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jl.Ahmad Yani Rt. 07 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
2. Nama : Supaad Hadianito.  
Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Kalimantan Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Griya Persemaian Blok E No. 04 RT 014 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan

Tarakan Barat, Kota Tarakan.

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang berkedudukan di Jl.Ahmad Yani Rt. 07 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan Griya Persemaian Blok E No. 04 RT 014 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada;

1. Mansyur, S.H.,M.H
2. Dr. Syafruddin, S.H.,M.Hum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKK/APMS/XI/2023 Tertanggal 6 November 2023 untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama sama disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Surat Keputusan Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023;

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (KPU Provinsi Kalimantan Utara) yang berkedudukan di Jalan Sengkawit Tanjungselor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 7 November 2023 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor Register 0003/PS.REG/65/XI/2023;

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah :

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;





Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;  
Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register 0003/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 7 November 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada pemilu Tahun 2024, Pemohon telah mendaftarkan beberapa Anggota Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Partai Nasdem sejak dimulainya pendaftaran peserta Pemilu pada awal Mei 2023, termasuk diantaranya calon a.n Arifuddin;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 7/PL.01.1-Pu/65/2.1/2023 tentang Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2023, Anggota Pemohon a.n Arifuddin terdaftar dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem, dengan Nomor Urut 10;
3. Bahwa selanjutnya pada saat penetapan Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Lampiran Daftar Calon Tetap Dari Partai Nasdem tidak terdapat nama Anggota Pemohon a.n Arifuddin pada urutan No.10 sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara;





4. Bahwa pencoretan a.n Anggota Pemohon a.n Arifuddin tersebut menurut Termohon dikarenakan Anggota Pemohon tersebut dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dimasukkan sebagai Calon Tetap DPRD Provinsi Kalimantan Utara, tanpa pernah diberitahukan kepada Pemohon sebelumnya sehingga Pemohon tidak dapat lagi melakukan penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tersebut;
5. Bahwa sekiranya anggota Pemohon tersebut dicoret karena pernah menjalani pembedaan di Lapas Kelas II A Tarakan dengan ancaman 5 (lima) Tahun penjara, maka alasan alasan yang terkait dengan pernah dijatuhi pidana dengan ancaman 5 tahun penjara adalah tidak beralasan hukum atau berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  1. Bahwa Pemohon sebagai salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024, telah mendaftarkan Anggota-anggota Pemohon sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu Tahun 2024, termasuk diantaranya atas nama Arifuddin;
  2. Bahwa dalam pendaftaran dimaksud dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi telah dilakukan oleh yang bersangkutan, termasuk verifikasi telah lewat waktu 5 tahun setelah berakhirnya waktu menjalani pembedaan;
  3. Bahwa Anggota Pemohon atas nama Arifuddin benar telah pernah menjalani pembedaan di Lapas Kelas II A Tarakan sehingga berstatus sebagai Narapidana;
  4. Bahwa yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan);
  5. Bahwa dengan melihat pada definisi Terpidana dan Narapidana tersebut, maka status seseorang akan berubah dari Narapidana ke Mantan Narapidana adalah pada saat Narapidana telah menjalani masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan;
  6. Bahwa seorang Narapidana dikatakan telah selesai menjalani masa pidananya adalah pada saat berakhirnya masa pidana dengan melakukan pembebasan Narapidana segera setelah masa pidana berakhir dan sebelum berganti hari;





7. Bahwa dengan melihat pada status Sdr. Arifuddin yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W18.PK.01.05.06-6534 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pada poin 3 huruf j dinyatakan bahwa Sdr. Arifuddin mengalami bebas akhir (telah selesai menjalani masa pidana penjara) pada tanggal 9 Agustus 2017 dan dikarenakan Sdr. Arifuddin tidak membayar pidana denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, sehingga bebas akhir/murni Sdr. Arifuddin adalah pada tanggal 8 Oktober 2017;
8. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 7 di atas, maka status Sdr. Arifuddin sebagai mantan Narapidana adalah sejak tanggal 9 Oktober 2017, dan sejak itu semua hak-hak Sdr. Arifuddin yang dibatasi karena menjalani pidana penjara telah berakhir;
9. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2017 Sdr. Arifuddin tidak terdapat lagi hubungan dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara pembinaan terhadap Narapidana baik secara teknis maupun administrasi;
10. Bahwa keberadaan Masa Percobaan sebagai konsekuensi dari pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Sdr. Arifuddin bukan merupakan bagian dari masa pidana yang harus dijalani oleh Sdr. Arifuddin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Tar yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- subsidair pidana penjara 2 (dua) bulan. Kecuali Masa Percobaan sebagai implikasi dari penjatuhan pidana penjara tetapi Terpidana tidak perlu menjalaninya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
11. Bahwa selama Sdr. Arifuddin telah menjalani pidana penjara yang sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dengan pemberian hak-hak seperti remisi dan pembebasan bersyarat, maka Sdr. Arifuddin dinilai sudah selesai menjalani pidana.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-undang Pemilu) ditegaskan secara umum syarat untuk menjadi anggota legislatif. Namun ketentuan mengenai mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD diatur di dalam





Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Pemilu yang berbunyi: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; dan setelah pengujian di Mahkamah Konstitusi maka Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Pemilu tersebut, pada Putusan MK No.87/PUU-XX/2002 (halaman 36) dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai :

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa Anggota Pemohon a.n Arifuddin telah terbukti bukan sebagai terpidana lagi atau bebas dari ppidanaan sejak tanggal 9 Oktober 2017, sehingga tenggat waktu bebas dari ppidanaan tanggal 9 Oktober 2017 hingga mengajukan untuk menjadi Calon Legislatif yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2023 sebagai batas akhir telah lewat waktu dari 5 tahun, sehingga Anggota Pemohon a.n Arifuddin memenuhi syarat untuk diterima sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga menurut hukum harus dikembalikan posisinya kembali terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
14. Bahwa sekiranya pun perhitungan 5 (lima) tahun tersebut dihitung dari tanggal akhir masa percobaan tanggal 9 Agustus 2018 sampai pada saat ditetapkannya Daftar Calon Tetap (selanjutnya disebut DCT) Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai Keputusan Termohon yang



ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, ataupun Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pengumuman yang dikeluarkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Agustus 2023, maka tenggang waktu tersebut juga telah lewat 5 (lima) tahun, sehingga tidak beralasan jika Termohon mencoret nama anggota Pemohon a.n Arifuddin dalam Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu Tahun 2024;

15. Bahwa oleh karena Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana dalam Keputusan KPU tersebut tidak terdapat nama anggota Pemohon a.n Arifuddin dengan alasan yang tidak berdasar hukum atau dengan kata lain melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Keputusan Termohon tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas yang tertuang dalam pokok-pokok permohonan dan alasan-alasan permohonan yang seluruhnya dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dileges, maka Pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Khususnya Dalam Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak terdapat nama Sdr. Arifuddin;
- c. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menetapkan Keputusan yang memuat nama Sdr. Arifuddin sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Tarakan;
- d. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini.





## B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Pemilu, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pencalonan). Jadwal tahapan pengajuan bakal calon dari tanggal 1 s/d 14 Mei 2023, Pengurus/LO Partai Nasdem mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, Salah satu bakal calon yang di ajukan/didaftar oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Partai Nasdem dalam tenggat waktu tersebut adalah atas nama Arifuddin Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut Dapil) Kalimantan Utara 1 nomor urut 10, Sesuai pengajuan bakal calon yang diunggah dalam Silon beserta dokumen persyaratan lainnya dan ada yang diserahkan secara fisik;
2. Pada dokumen persyaratan, Model.BB. Pernyataan yang bersangkutan mencentang kolom yang menyatakan “sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon”, tanggal 8 Juli 2023 bertanda tangan diatas materai;
3. Dokumen persyaratan bersangkutan saat diterima lengkap dengan mengupload pada Silon sebagai mantan terpidana yaitu :1) Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara, 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan 3) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak



pidananya, yang diumumkan melalui media massa. Bahwa dalam pengisian Silon, Partai Nasdem menginput status riwayat hukum bakal calon a.n Arifuddin mantan terpidana yang selesai menjalani pidana tanggal 16 Desember 2015 (Bukti T-01), sehingga dalam analisis Silon yang bersangkutan dianggap sudah memenuhi masa jeda setelah selesai menjalani masa pidana minimal 5 tahun;

4. Pada masa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi kepada Lapas Kelas II A Tarakan dengan menyampaikan Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 208/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas dasar keraguan terkait informasi status yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia; (Bukti T-02), kemudian di terima dan dijawab secara lisan oleh Bapak La Nuli selaku Kasubsi Registrasi Lapas kelas II A Tarakan tanggal 30 Juli 2023;
5. Pada tanggal 31 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima surat jawaban Kepala Lapas Kelas II A Tarakan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: W.18.PAS.PAS.3.PK.01.07.01- 3535 tertanggal 31 Juli 2023 perihal Klarifikasi Status Bebas Murni a.n Arifuddin, yang menyatakan“ Sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka yang bersangkutan memiliki tanggung jawab hukum secara administrasi menjalani pidana sampai dengan bebas akhirnya pada bulan Agustus 2017”; (Bukti T-03);
6. Pada tanggal 31 Juli 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPD Dan DPRD Dalam Pemilu 2024, sehingga berdasarkan Hasil Klarifikasi di Lapas kelas II A Tarakan memberikan jawaban yang sangat singkat hanya bebas akhir tahun 2017 sehingga yang bersangkutan dinyatakan telah



memenuhi syarat, sebagaimana pasal 11 ayat 5 Peraturan KPU tentang Pencalonan yang menyatakan “Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”;

7. Pada tanggal 25 Oktober 2023 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan surat Himbauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghimbau KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk mengkaji dan memeriksa kembali terkait pembebasan bersyarat terhadap calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem atas nama Arifuddin; (Bukti T-04);
8. KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 25 Oktober 2023 perihal Pembahasan Tindak Lanjut Surat Bawaslu Perihal Himbauan Dan Saran Perbaikan Terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilu 2024 dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno nomor 610 /PL.01.4- BA/65/2.1/2023 tanggal 25 Oktober 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan dengan menyampaikan surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara nomor : 324/ PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Klarifikasi Kembali Status Bebas Murni a.n Arifuddin; KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan klarifikasi ke Lapas Kelas II A Tarakan secara langsung pada tanggal 26 Oktober 2023 dan diterima serta dijawab secara lisan oleh Bapak Sutarno selaku Ketua Lapas Kelas II A Tarakan, yang menjelaskan secara garis besar bahwa “seorang narapidana yang masih menjalani masa percobaan belum dinyatakan bebas murni, sebagaimana pengertian bebas murni merupakan bebas tanpa syarat apapun.



Seorang narapidana yang dinyatakan bebas murni berarti ia telah menjalankan masa hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam vonis pengadilan; (BuktiT-05)

9. Pada tanggal 30 Oktober 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima surat jawaban Kepala Lapas kelas II A Tarakan nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 hal Klarifikasi Bebas Murni a.n Arifuddin yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:



- 1) Pembebasan bersyarat a.n Arifuddin pada tanggal 05 Februari 2016, namun yang bersangkutan masih harus menjalani pidana denda (subsider) selama 2 bulan sesuai putusan pengadilan, maka pelaksanaan Pembebasan Bersyarat setelah menjalani pidana pengganti denda (subsider) pada tanggal 5 April 2016;
- 2) Denda yang dimaksud pada nomor 1 sesuai putusan Pengadilan adalah pembayaran denda (subsider) sebesar Rp.800.000.000,- dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
- 3) Dalam SK Pembebasan Bersyarat tercantum bahwa bebas akhir WBP tersebut tanggal 9 Agustus 2017 (poin 3 huruf j) dan tanggal bebas setelah denda (subsider) tanggal 08 Oktober 2017 (poin 3 huruf k);
- 4) Masa percobaan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 (poin 8). Apabila melakukan pelanggaran hukum maka SK Pembebasan Bersyarat akan dicabut.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dan menjadi lampiran surat Kepala Lapas Kelas II A Tarakan Nomor: W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04- 5710 yaitu terlampir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : W18.PK.01.05.06-6534 tahun 2015 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2015, dalam Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : W18.PK.01.05.06-6534 poin 7 mengenai syarat khusus selama masa percobaan: a. harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan; b. Harus melakukan test urine secara



berkala yang hasilnya dilaporkan kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan; (Bukti T-06).

10. Berdasarkan pasal 11 ayat 5 PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan "Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon";
11. Bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, meliputi: surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal himbauan; dan surat Kepala Lapas kelas II A Tarakan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04- 5710 hal Klarifikasi Bebas Murni an. Arifuddin beserta lampirannya. Terhadap hal tersebut, diketahui tanggal akhir masa percobaan yang bersangkutan pada tanggal 9 agustus 2018 dan terdapat kewajiban yang bersangkutan untuk memenuhi syarat khusus selama menjalani masa percobaan (point 7 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : W18.PK.01.05.06-6534 tahun 2015 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 2015). Maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal akhir penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu pada tanggal 14 Mei 2023, berdasarkan angka 9 dan angka 10 di atas,



Maka yang bersangkutan dinyatakan belum mencukupi syarat bebas murni masa saat pengajuan Bakal Calon dari tanggal 1 Mei s/d 14 Mei 2023, sehingga yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masa waktu bebasnya tidak cukup waktu;

12. Berdasarkan Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Pembinaan dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Saran Perbaikan dan hal-hal yang dianggap perlu yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; (Bukti T-07).
13. Pada tanggal 3 November 2023 KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menerbitkan berita acara serta Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-08).

#### PETITUM TERMOHON :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




C . BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges dan diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-11 sebagai berikut:

No	Nama Bukti	Keterangan
P-1	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilu Tahun 2024	Membuktikan bahwa KPUD Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem pada masa pencermatan rancangan
P-2	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Membuktikan bahwa KPUD Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
P-3	Tanda penerimaan Dokumen pengajuan perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu tahun 2024	Membuktikan bahwa KPUD Provinsi Kaltara telah Dokumen pengajuan perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu tahun 2024
P-4	Berita Acara No. 394/PL.01.4-BA /65/2.1/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu Tahun 2024	Membuktikan bahwa KPUD Provinsi Kaltara telah membuat Berita Acara Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu Tahun 2024
P-5	Pengumuman No.7/PL.01.1-Pu/65/2.1/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara	Membuktikan bahwa dalam DCS tersebut Anggota Pemohon an. Arifuddin tercatat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi






	Dalam Pemilu tahun 2024	Kalimantan Utara Dalam Pemilu tahun 2024. Pada Lampiran V dengan No. urut 10. Dari Partai Nasdem.
P-6	Surat Lapas tertanggal 31 Juli 2023 No.W.18.PAS.PAS.3.PK.01.07.01-3535. Perihal Klarifikasi Status Bebas Murni an. Arifuddin	Membuktikan bahwa Arifuddin dinyatakan bebas akhirnya pada bulan Agustus 2017.
P-7	Surat Lapas Klas II A Tarakan tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor : W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710. Perihal Klarifikasi bebas murni an. Arifuddin bin Yusuf	Membuktikan bahwa Terpidana an. Arifuddin bebas akhir WBT tanggal 9 Agustus 2017 dan bebas setelah Denda Subsidair tanggal 8 Oktober 2017.
P-8	Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem an. Arifuddin dengan No.2077577991546810	Membuktikan bahwa Arifuddin adalah anggota Partai Nasdem
P-9	Surat Lepas No.W.18.Ee.PK.05.06.01-107 atas nama Arifuddin	Membuktikan bahwa Arifuddin sejak tanggal 5 April 2016 telah dibebaskan karena telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
P-10	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.37/Pid.Sus/2014/PN.Trk	Membuktikan bahwa Terdakwa Arifuddin telah dijatuhi Pidana selama 4 tahun 6 bulan dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 2 bulan Kurungan.
P-11	Dokumentasi Rapat Koordinasi pengisian dan Ferivikasi Data Calon Anggota DPRD Provinsi Kaltara. Terkait Surat Suara	Membuktikan bahwa nama Calon atas nama Arifuddin sebagai Calon DPRD Provinsi Kaltara masih tertera dalam Data surat Suara.



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-13 sebagai berikut:



No	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Hasil tangkapan layar di Silon terkait status hukum bakal calon	Bukti ini menjelaskan hasil inputan di Silon terkait tanggal selesai menjalani pidana a.n Arifuddin
T-2	Surat Klarifikasi Termohon dan surat Jawaban pihak klarifikasi terkait	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Termohon telah melaksanakan klarifikasi perihal Klarifikasi Status Bebas Murni a.n Arifuddin
T-3	Surat Jawaban pihak klarifikasi terkait	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jawaban Klarifikasi Status Bebas Murni a.n Arifuddin
T-4	Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 perihal Himbauan
T-5	Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Klarifikasi Kembali Status Bebas Murni a.n Arifuddin
T-6	Surat jawaban Kepala Lapas kelas II A Tarakan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jawaban Klarifikasi Kembali Status Bebas Murni a.n Arifuddin
T-7	Berita Acara Rapat Pleno	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara tanggal 2



		November 2023
T-8	SK KPU Provinsi Kalimantan Utara nomor 35 Tahun 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jawaban menerbitkan berita acara serta SK. No. 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



b. Keterangan Saksi dan Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi

Heri Kurniadi

Saksi Heri Kurniadi, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi adalah Wakil Sekretaris pada Partai Nasdem Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi sebagai LO pada saat pendaftaran;
- Bahwa Pendaftaran sebagai Peserta Pemilu Partai Nasdem dilakukan sesuai tahapan-tahapan yaitu : pada tanggal 1 s/d 14 Mei 2023 dimana Partai Nasdem melakukan pendaftaran pada tanggal 12 Mei 2023, dan pada bulan Juli 2023 dilakukan perbaikan;
- Bahwa pada tanggal 6 s/d 11 Agustus 2023 memasukkan Daftar Calon Sementara dari Partai Nasdem, dan pada tanggal 19 Agustus 2023 ditetapkan DCS dan selanjutnya pada bulan September 2023 dilakukan Pencermatan DCS untuk penetapan DCT nantinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penanda tangan Spesimen Surat Suara pada tanggal 1 November 2023 nama Calon Arifuddin masih tercantum dalam Surat Suara dengan nomor urut 10;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Keputusan Daftar Calon Tetap pada tanggal 3 November nama Calon Arifuddin telah



tiada/dihilangkan;

- Bahwa yang memberitahukan hilangnya nama Arifuddin dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah sdr. Arifuddin;
- Bahwa Partai Nasdem Tidak pernah diberitahukan terkait dengan rencana Pencoretan nama Arifuddin sebelum maupun sesudah ditetapkan DCT yang menghilangkan nama Arifuddin tersebut sehingga Partai Nasdem sangat dirugikan karena tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan penggantian.



#### Arifuddin

Saksi Arifuddin, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Arifuddin di Sidangkan di Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Oktober 2013, dan diputuskan dengan Pidana Penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan;
- Bahwa saksi masuk Lapas sejak tanggal 27 Desember 2013 dan selanjutnya setelah menjalani 2/3 dilakukan Pembebasan Bersyarat tanggal 5 Februari 2016 dan tanggal Bebas akhir setelah menjalani susidair 2 bulan (pengganti denda) pada tanggal 5 April 2016;
- Bahwa tanggal bebas akhir adalah pada tanggal 9 Agustus 2017, dan tanggal bebas setelah menjalani Subsidair 2 bulan adalah tanggal 8 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi setelah selesai menjalani masa pidana dan dibebaskan pada tanggal 8 Oktober 2017, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Lapas Kelas II A Tarakan baik secara fisik maupun secara administratif setelah keluar dari tahanan;
- Bahwa saksi mengetahui pencoretan nama Saksi dari DCT pada tanggal 3 November 2023 dan selanjutnya saksi melaporkan ke Partai.

#### 2. Ahli

Prof.Dr Yahya Ahmad Zein, S.H,M.H

Ahli Prof.Dr Yahya Ahmad Zein, S.H,M.H , dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





Bahwa ahli merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Borneo Tarakan;

Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (Keputusan KPU Kaltara) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mana dalam Keputusan KPU Kaltara tidak terdapat nama Sdr. Arifuddin;

Bahwasannya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, khususnya Pasal 71 ayat (1) menegaskan bahwa Majelis adjudikasi memeriksa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 untuk melakukan pendalaman terhadap substansi pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat atau tulisan; b.pengakuan pemohon dan termohon; c. pengakuan pihak terkait, jika ada; d.keterangan saksi; *E.Keterangan Ahli*; f.informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau g.pengetahuan majelis adjudikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf E, tersebut maka dalam ayat (7) di tegaskan kembali Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa *Keterangan Dari Ahli* sesuai dengan bidang keahliannya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait untuk memperkuat pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait.

Pencoretaan seseorang (Mantan Narapidana) yang telah menjalani Masa jeda 5 Tahun hanya dengan mendasarkan pada Peraturan KPU (PKPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Pada prinsipnya sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya menyangkut Hak seseorang untuk di Pilih yang dalam Undang-Undang HAM di lindungi sebagai HAM Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak



melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan”.

Bahwasannya Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun.



Berkaitan dengan Mantan Narapidana yang akan mencalonkan sebagai Anggota Legislatif pada dasarnya pembatasannya harusnya hanya di perbolehkan di batasi dengan Undang-undang karena hal ini sangat terkait dengan Pembatasan HAM yang harus berdasarkan UU dan sejalan juga dengan UUD 1945 Pasal 28 j ayat (2) yang menegaskan bahwa : “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini sudah sejalan dengan pembatasan yang ada di dalam Pasal 240 UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mana di tegaskan bahwa ketentuan mengenai mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi : “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan setelah pengujian di Mahkamah Konstitusi maka Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2002 (hal. 36). Dalam konteks ini jelas bahwa Pembatasan Hak Mantan Narapidana untuk menjadi calon anggota legislatif di lakukan oleh Undang-Undang, akan tetapi ternyata PKPU mengatur lebih jauh di banding Undang-undang bahkan pengaturannya ber Periode yang berbeda antara satu dengan yang lain dimana justru menimbulkan



ketidakadilan bagi Mantan Narapidana dan berpotensi melanggar HAM Narapidana tersebut, Misalnya :

- Bahwa berdasarkan PKPU Pasal 12 angka 11 Peraturan KPU tentang Pencalonan ditegaskan bahwa : “ mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

Berdasarkan Peraturan KPU ini terlihat potensi pengaturan yang akan sangat merugikan Narapidana yang sudah menjalani Jeda 5 Tahun di batasi hak konstitusionalnya oleh karena ada ketidakpastian hukum dalam penentuan perhitungannya, padahal bisa saja Mantan Narapidana tersebut telah selesai menjalankan jeda 5 tahun sesuai dengan Putusan Pengadilan. dan tentu saja hal ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut HAK seorang warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

Bahwasannya jika dalam penerapan PKPU ini pun Berdasarkan pada status Sdr. Arifuddin yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W18.PK.01.05.06-6534 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pada poin 3 huruf j dinyatakan bahwa Sdr. Arifuddin mengalami bebas akhir (telah selesai menjalani masa pidana penjara) pada tanggal 9 Agustus 2017 dan dikarenakan Sdr. Arifuddin tidak membayar pidana denda, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan sehingga bebas akhir/murni Sdr. Arifuddin adalah pada tanggal 8 Oktober 2017. Dengan demikian maka status Sdr. Arifuddin sebagai mantan Narapidana adalah sejak tanggal 9 Oktober 2017. Dan sejak itu semua hak-hak Sdr. Arifuddin yang dibatasi karena menjalani pidana penjara telah berakhir. Adapun terkait dengan Percobaan maka itupun harus dapat dibuktikan berdasarkan Fakta yang ada, dan fakta tersebut memang menunjukkan ada keterkaitan secara administrasi dan dibuktikan dengan bukti







administrasi sebagaimana Peraturan KPU Pasal 12 angka 11 Peraturan KPU Tentang Pencalonan di tegaskan bahwa : “mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Sophian

Saksi Sophian Manalu, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sophian merupakan Kepala Subbagian Teknis KPU Provinsi Kalimantan Utara. Saksi memiliki tugas memberikan dukungan teknis untuk Partai dan Calon;
- Bahwa saksi mengakui pada saat DCS, sampai dengan penandatanganan specimen tanggal 1 November 2023 nama Sdr. Arifuddin masih ada didaftar bakal calon. Bahwa terkait pencoretan calon merupakan kewenangan Pimpinan;
- Bahwa Saksi menyatakan Pemberitahuan informasi pencalonan dilakukan melalui Sisten Aplikasi Pencalonan (selanjutnya disebut Silon). Inisiatif pemberitahuan informasi tidak dari Kasubag tetapi dari Pimpinan. Tidak ada perintah untuk menginformasikan selain dari Silon.

Darwis Saleh

Saksi Darwis Saleh, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Darwis Saleh merupakan staf Sub Bagian Teknis dan Humas KPU Provinsi Kalimantan Utara. Saksi pada tahapan Pencalonan DPRD ini bertugas sebagai admin Silon KPU Provinsi Kalimantan Utara. Dari membuat akun untuk operator, memverifikasi, buat akun viewer, menerima proses pendaftaran



bakal calon;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ketika ada permasalahan terkait dokumen pencalonan, pasti akan disampaikan ke Pimpinan.

Teguh Dwi Subagyo

Saksi Teguh Dwi Subagyo, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa saksi merupakan Pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara memaknai Putusan Bawaslu dengan melakukan sesuai Putusan. Untuk Saran Perbaikan dapat di perbaiki tetapi memungkinkan tidak dilakukan perbaikan tergantung tegas, konkrit, atau tidaknya saran perbaikan tersebut. Berkaitan dengan Himbauan KPU Provinsi Kalimantan Utara akan menindaklanjuti dan diputuskan berdasar telaah.

- Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2023 KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima Surat Himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk mengkaji dan memeriksa kembali terkait pembebasan bersyarat terhadap calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari partai Nasdem atas nama Arifuddin.
- Terhadap Surat Himbauan dari Bawaslu tanggal 25 Oktober 2023 KPU Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi tanggal 26 Oktober 2023 ke Lapas Tarakan. Bertemu dengan Kepala Lapas yang pada pokoknya menyatakan jika bebas akhir ada masa percobaan belum bisa dianggap bebas murni.

#### D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

##### KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon ke Bawaslu dikarenakan Anggota Pemohon/Partai Nasdem an. Arifuddin Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 telah dihilangkan namanya dari DCT sesuai Keputusan Termohon No.35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa sejak dilakukan Pendaftaran Pemohon/Partai Nasdem dengan





memasukkan beberapa Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu Tahun 2024, termasuk Anggota a.n Arifuddin Calon DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil 1, setelah menjalani tahapan-tahapan sampai dimasa Pencermatan untuk pembuatan Surat Suara, Anggota Pemohon a.n Arifuddin masih terdapat namanya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem dengan No. urut 10. (bukti P.11), sehingga dengan pencoretan yang dilakukan Termohon pada masa pengumuman DCT pada tanggal 3 November 2023 adalah sebagai Perbuatan yang bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum, karena dengan waktu tersebut tidak ada lagi masa/waktu bagi Pemohon untuk melakukan penggantian Calon, sehingga Pemohon sangat dirugikan oleh Tindakan Termohon tersebut;

- Bahwa hemat Pemohon pencoretan atau tidak dicantumkanannya nama Arifuddin anggota Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu tahun 2024 tersebut tidak didasarkan pada alasan yang yang dapat dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa alasan Termohon tidak mencantumkan nama Anggota Pemohon atas nama Arifuddin karena Anggota Pemohon tersebut pernah menjadi Narapidana yang tenggang waktunya mulai dari Pembebasan akhir Pemidanan sampai dengan didaftarkannya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara oleh Termohon waktunya masih dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun atau belum melebihi dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa perhitungan yang dijadikan dasar oleh Termohon adalah mulai berakhirnya masa Percobaan tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan masa Pendaftaran 14 Mei 2023, padahal menurut hukum bebas akhirnya Narapidana an Arifuddin, termasuk Subsida 2 bulan (pengganti denda) adalah tanggal 8 Oktober 2017 dan bukan tanggal 9 Agustus 2018;
- Bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 240 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2002 pada halaman 36 disebutkan pada poin “(ii) bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara



berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan secara jujur dan terbuka telah mengumumkan jadi dirinya sebagai mantan terpidana.” ;

- Bahwa Anggota Pemohon a.n Arifuddin telah dinyatakan berakhir masa pembedanaannya pada tanggal 8 Oktober 2017 sebagaimana keterangan dari Surat Lepas Kelas II A Tarakan tanggal 31 Juli 2023 perihal : Klarifikasi Status Bebas Murni an. Arifuddin (bukti P.6);
- Bahwa meskipun pada bukti P.7 ada disebutkan bahwa tanggal akhir masa percobaan pada tanggal 9 Agustus 2018, hal tersebut tidak lagi masuk masa pembedanaan ataupun dikatakan masih ada hubungan teknis dan administrasi dengan Lapas Kalas II A Tarakan, karena sejak Anggota Pemohon an. Arifuddin dinyatakan Status Bebas Murni tanggal 8 Oktober 2017 tidak pernah lagi berurusan dengan Lapas Kelas II A Tarakan baik Kewajiban Melapor ataupun masih harus ada diberikan lagi Surat Keterangan tidak mempunyai hubungan administrasi dengan Kemenkumham (Lapas Kelas IIA Tarakan);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 November 2023 dalam Acara Pembuktian Saksi dari Termohon, ternyata Termohon juga tidak dapat membuktikan bahwa tanggal akhir masa Percobaan pada tanggal 9 Agustus 2018 tersebut adalah merupakan waktu batas akhir bahwa Arifuddin masih mempunyai hubungan Administrasi dengan Lembaga Hukum (Lapas Kelas II A Tarakan);
- Bahwa dalam bukti Surat P.7 tersebut diatas tidak ada disebutkan bahwa batas akhir masa percobaan tanggal 9 Agustus 2018 tersebut adalah masih termasuk masa pembedanaan atau mantan Narapidana a.n Arifuddin masih mempunyai hubungan teknis maupun administrasi dengan lembaga hukum (Lapas Kelas II A Tarakan);
- Bahwa berdasarkan SURAT LEPAS Nomor Surat : W18.Ee.PK.05.06.01-107 tanggal 5 April 2016 dari Lapas Kelas II A Tarakan (BUKTI P.9) secara tegas juga disebutkan bahwa pada tanggal 05/04/2015 telah dibebaskan karena telah mendapatkan pembebasan bersyarat, dan sejak Saat itu anggota Pemohon a.n Arifuddin tidak pernah berurusan lagi dengan Lapas Kelas IIA Tarakan, sehingga menurut hukum Arifuddin tidak mempunyai hubungan baik teknis maupun hubungan administrasi dengan Lapas





Kelas II A Tarakan sejak akhir masa pembebasan tanggal 8 Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara Formil Batas akhir Bebas Murni dari masa pembedaan a.n Arifuddin adalah tanggal 8 Oktober 2017, sehingga perhitungan waktu setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani pembedaan adalah terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan batas akhir hari Pendaftaran pada tanggal 14 Mei 2023, adalah telah lewat waktu 5 (lima) tahun ;



Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencoretan anggota Pemohon a.n Arifuddin dari DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana objek Permohonan adalah tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2002 pada poin “(ii) bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”, sehingga Keputusan Termohon Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 beralasan untuk dibatalkan, kemudian memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang memuat nama Calon Anggota Pemohon a.n Arifuddin sebagai Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu Tahun 2024;

Bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing atas nama : Saksi Heri Kurniadi dan Saksi Arifuddin, serta seorang ahli atas nama Prof. Dr. Yahya Ahmad Zen, S.H., M.H yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Heri Kurniadi, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi adalah Wakil Sekretaris pada Partai Nasdem dan Saksi sebagai LO Penghubung pada saat pendaftaran ;
- Bahwa Pendaftaran sebagai Peserta Pemilu Partai Nasdem dilakukan sesuai tahapan-tahapan yaitu : pada tanggal 1 s/d 14 Mei 2023 dimana Partai Nasdem melakukan pendaftaran pada tanggal 12 Mei 2023, dan pada bulan Juli 2023 dilakukan perbaikan pendaftaran ;



- Bahwa pada tanggal 6 s/d 11 Agustus 2023 memasukkan Daftar Calon Sementara dari Partai Nasdem, dan pada tanggal 19 Agustus 2023 ditetapkan DCS dan selanjutnya pada bulan September 2023 dilakukan Pencermatan DCS untuk penetapan DCT nantinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penanda tanganan Spesimen Surat Suara pada tanggal 1 November 2023 nama Calon Arifuddin masih tercantum dalam Surat Suara dengan nomor urut 10;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Keputusan DCT pada tanggal 3 November tidak terdapat nama Calon Arifuddin;
- Bahwa yang memberitahukan hilangnya nama Arifuddin dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah sdr. Arifuddin;
- Bahwa Partai Nasdem tidak pernah diberitahukan terkait dengan rencana pencoretan nama Arifuddin sebelum maupun sesudah ditetapkannya DCT sehingga Partai Nasdem sangat dirugikan karena tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan penggantian;



Saksi Arifuddin, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Arifuddin di Sidangkan di Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Oktober 2013, dan diputuskan dengan Pidana Penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan;
- Bahwa saksi masuk Lapas sejak tanggal 27 Desember 2013 dan selanjutnya setelah menjalani 2/3 dilakukan Pembebasan Bersyarat tanggal 5 Februari 2016 dan tanggal bebas akhir setelah menjalani subsidair 2 bulan (pengganti denda) pada tanggal 5 April 2016;
- Bahwa tanggal bebas akhir adalah pada tanggal 9 Agustus 2017, dan tanggal bebas setelah menjalani subsidair 2 bulan adalah tanggal 8 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi setelah selesai menjalani masa pidana dan dibebaskan pada tanggal 8 Oktober 2017, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Lapas Kelas II A Tarakan baik secara fisik maupun secara administratif;
- Bahwa Saksi mengetahui pencoretan nama Saksi dari Daftar Calon tetap pada tanggal 3 November 2023 dan selanjutnya saksi melaporkan ke Partai;

Keterangan Ahli Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, dengan dibawah



sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, khususnya Pasal 71 ayat (1) menegaskan bahwa Majelis adjudikasi memeriksa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 untuk melakukan pendalaman terhadap substansi pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat atau tulisan; b.pengakuan pemohon dan termohon; c. pengakuan pihak terkait, jika ada; d. keterangan saksi; *E. Keterangan Ahli*; f.informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau g.pengetahuan majelis adjudikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf E, tersebut maka dalam ayat (7) di tegaskan kembali Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa *Keterangan Dari Ahli* sesuai dengan bidang keahliannya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait untuk memperkuat pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait;
- Bahwa dalam konteks ini pembicaraan Pencoretaan seseorang (Mantan Narapidana) yang telah menjalani Masa jeda 5 Tahun hanya dengan mendasarkan pada Peraturan KPU (PKPU No.10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).pada prinsipnya sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya menyangkut Hak seseorang untuk di Pilih yang dalam UU HAM di lindungi sebagaimana Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan”;
- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil






setiap lima tahun;

- Bahwa berkaitan dengan Mantan Narapidana yang akan mencalonkan sebagai Anggota Legislatif pada dasarnya pembatasannya harusnya hanya di perbolehkan di batasi dengan Undang-Undang karena hal ini sangat terkait dengan Pembatasan HAM yang harus berdasarkan Undang-undang dan sejalan juga dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 j ayat (2) yang menegaskan bahwa : “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada *Pembatasan Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang* dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal ini sudah sejalan dengan pembatasan yang ada di dalam Pasal 240 Undang-undang tentang Pemilu, yang mana di tegaskan bahwa ketentuan mengenai mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang tentang Pemilu yang berbunyi: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; dan setelah pengujian di Mahkamah Konstitusi maka Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2002 (hal. 36) dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah






mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

- 
- Bahwa jika dalam penerapan PKPU ini pun berdasarkan pada status Sdr. Arifuddin yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W18.PK.01.05.06-6534 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pada poin 3 huruf j dinyatakan bahwa Sdr. Arifuddin mengalami bebas akhir (telah selesai menjalani masa pidana penjara) pada tanggal 9 Agustus 2017 dan dikarenakan Sdr. Arifuddin tidak membayar pidana denda, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan sehingga bebas akhir/murni Sdr. Arifuddin adalah pada tanggal 8 Oktober 2017;
  - Bahwa dengan demikian maka status Sdr. Arifuddin sebagai mantan Narapidana adalah sejak tanggal 9 Oktober 2017. Dan sejak itu semua hak-hak Sdr. Arifuddin yang dibatasi karena menjalani pidana penjara telah berakhir;
  - Adapun terkait dengan Percobaan maka itupun harus dapat di buktikan berdasarkan Fakta yang ada ,dan fakta tersebut memang menunjukkan ada keterkaitan secara administrasi dan di buktikan dengan bukti administrasi sebagaimana PKPU Pasal 12 angka 11 PKPU No.10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tegaskan bahwa : “mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon”. Dan dalam kasus ini juga jika mengacu pada logika pembagian tahapan sesuai dengan PKPU dan Keputusan KPU maka dalam tahapan tertentu seseorang akan bisa memenuhi syarat dan dalam tahapan lainnya tidak memenuhi syarat, sungguh ini akan sangat berdampak buruk pada Penegakan Keadilan Pemilu dalam sistem Pemilu yang Demokratis.



- 
- Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka akan sangat merugikan hak konstitusional seseorang termasuk Mantan Narapidana yang telah di berikan jeda waktu 5 tahun untuk di batasi Haknya untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif jika perhitungannya tidak di dasarkan pada Undang-Undang dan apalagi jika di dasarkan hanya pada PKPU dan Keputusan KPU yang tidak sama dan terkesan di buat berjenjang tanpa pijakan yang jelas dan akan berdampak berbeda dalam pelaksanaannya terhadap objek yang sama , oleh karena itu dalam konteks ini maka saya kira ada baiknya Kembali berpijak pada asas "*In Dubio Pro Reo*" dimana jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.
  - Bahwa sesuai keterangan Termohon sendiri di persidangan bahwa Termohon juga menerapkan asas *Equality Before The Law* persamaan kedudukan dihadapan hukum dimana setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualian ;
  - Bahwa atas dasar tersebut maka penetapan seseorang untuk menjadi Calon Legislatif apakah ia sebagai masyarakat biasa atau TNI/Polri atau dia sebagai Calon Pengganti maupun Calon yang mendaftarkan diri sejak awal, maka jika ia sebagai mantan Narapidana tenggang waktunya terkait dengan jeda 5 (lima) tahun telah menjalani Pidana penjara sampai waktu pengajuan persyaratan untuk Calon Anggota Legislatif/DPRD Provinsi Kalimantan Utara *in casu* a.n Arifuddin harus tetap diberlakukan waktu yang sama, dan jika terdapat beberapa ketentuan/aturan yang harus digunakan untuk suatu peristiwa hukum yang sama maka ketentuan/aturan yang digunakan adalah yang menguntungkan orang yang terkena ketentuan/aturan tersebut;
  - Bahwa dari apa yang telah Pemohon uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akhir pembedaan yang telah dijalani Arifuddin sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d Masa pendaftaran tanggal 14 Mei 2023 telah melewati 5 tahun, atau jika yang digunakan masa akhir pembebasan tanggal 9 Agustus 2018 s/d masa pencermatan DCS yaitu pada tanggal 11 Agustus 2023 adalah juga telah lewat 5 tahun, sehingga tidak beralasan hukum atau melanggar hukum tindakan



Pencoretan anggota Pemohon atas nama Arifuddin sebagai Calon DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan Termohon, sebagaimana dalam Objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, sehingga objek sengketa tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan;



Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka dengan ini sekali lagi dimohon kepada Majelis Adjudikasi yang memeriksa sengketa proses Pemilu ini berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut:

- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilu Tahun 2024;
- Menerbitkan Surat Keputusan Daftar Calon Tetap yang memuat Anggota Pemohon atas nama Arifuddin sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu Tahun 2024;
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini;

#### KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
- Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melakukan kajian dan pemeriksaan kembali terhadap status





dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem a.n Arifuddin berdasarkan surat himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 perihal himbauan pada tanggal 25 Oktober 2023. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghimbau KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk mengkaji dan memeriksa kembali terkait pembebasan bersyarat terhadap calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem a.n Arifuddin;

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara tanggal 25 oktober 2023 sebagai Tindak Lanjut Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Perihal Himbauan Dan Saran Perbaikan Terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pada Pemilu 2024, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara harus menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan ditindaklanjuti KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan dengan menyampaikan surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara nomor : 324/ PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Klarifikasi Kembali Status Bebas Murni a.n Arifuddin;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima surat jawaban Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tarakan nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 perihal Klarifikasi Bebas Murni a.n Arifuddin yang menyampaikan bahwa masa percobaan yang bersangkutan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018. Sehingga jika mengacu pada ketentuan sebagaimana pasal 11 ayat 5 Peraturan KPU tentang Pencalonan yang menyatakan "Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa



pengajuan Bakal Calon”, yang bersangkutan belum mencukupi masa jeda 5 tahun sesuai pasal 11 ayat 5 Peraturan KPU tentang Pencalonan terhitung saat calon didaftarkan tanggal 1 s/d 14 Mei 2023;

- Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.



Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;
- Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

## E. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan



keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan :

Pasal 26

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disampaikan paling lama 3(tiga) hari Terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;

Pasal 34

(2) Penyampaian kelengkapan permohonan dimaksud dilaksanakan.

- a. Mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
- b. Mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 Waktu setempat untuk hari Jum'at.

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan KPU berupa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 7 November 2023 pukul 15.12 WITA dan telah diregister dengan Nomor Register 0003/PS.REG/65/XI /2023 pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang



Pemilu menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 menyatakan :

Pasal 2



(2) Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa antar peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten /Kota berbentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa proses Pemilu.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Kalimantan Utara yang telah mendaftar di KPU Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan :

(b) Partai Politik peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal anggota DPR, anggota DPRD Provinsi atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa proses Pemilu.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang, bahwa KPU Provinsi Kalimantan Utara adalah penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan "*Termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu*



dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas :a) KPU b) KPU Provinsi c) KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuannya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”;



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Objek Sengketa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Adjudikasi kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa proses Pemilu.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilu menyebutkan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,



keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu.


#### F. PENDAPAT HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menguraikan pertimbangan hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Mediasi pada tanggal 8 November 2023 yang dihadiri oleh Para Pihak serta pada tanggal 9 November 2023 tanpa dihadiri Pemohon sehingga tidak tercapai kesepakatan Mediasi, maka dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu jo. Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon



menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023 yang tidak menetapkan a.n Arifuddin sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Nasdem Dapil Kalimantan Utara 1 nomor urut 10.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu Tahun 2024 kepada Termohon pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang mana salah satu bakal calon yang didaftarkan a.n Arifuddin nomor urut 10 Dapil Kalimantan Utara 1.

Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 10 Dapil Kalimantan Utara 1 yang diajukan oleh Pemohon, a.n Arifuddin sebagai mantan terpidana pada tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara berstatus Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi mencermati Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta mencermati pokok Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi serta ahli Pemohon dan saksi Termohon maka Majelis Adjudikasi akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan *a-quo* dalam fakta hukum pada putusan Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa *a-quo* adalah tidak ditetapkan nama Arifuddin sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang diajukan oleh Pemohon dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (Vide Bukti T-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran 1 Peraturan KPU tentang



Pencalonan perihal Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Termohon mendapat surat Himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Termohon untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen syarat calon a.n Ahmad Maulana dan Arifuddin. (vide Bukti T-4)

 Menimbang, bahwa terhadap surat *a quo*, Termohon melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor 324/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 Perihal klarifikasi kembali status bebas murni a.n Arifuddin sebagai mantan terpidana, yang pada pokoknya berdasarkan informasi awal dari masyarakat terhadap bakal Calon sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara a.n Arifuddin diduga bersangkutan belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun. (Vide Bukti T-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan Nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-5710 tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya Termohon berkoordinasi mengenai waktu bebas murni a.n Arifuddin, bahwa berdasarkan surat *a quo* yang pada pokoknya menjelaskan tanggal bebas Akhir a.n Arifuddin tanggal 09 Agustus 2017. Dengan rincian sebagai berikut : (Vide Bukti P7 dan Vide Bukti T6)

Tanggal Pembebasan Bersyarat	: 05-02-2016
Tanggal Pembebasan Bersyarat setelah menjalani subsider pengganti denda	: 04-04-2016
Tanggal Bebas Akhir	: 09-08-2017
Tanggal Bebas Akhir setelah subsider (denda)	: 09-10-2017
Tanggal Akhir Masa Percobaan	: 09-08-2018

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Lembaga Pemasyarakatan *a quo*, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tertanggal 2 November 2023 pada pertimbangan Termohon ditemukan tanggal akhir masa percobaan a.n Arifuddin pada tanggal 9 Agustus 2018, sehingga tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Bakal Calon mantan terpidana dengan jeda waktu 5 (lima) tahun pada akhir masa





pengajuan bakal calon. (Vide Bukti T-7), sehingga sebagai tindak lanjut Rapat Pleno Termohon, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023. (Vide Bukti T-8) yang pada pokoknya Bakal Calon a.n Arifuddin di Lampiran V Keputusan KPU nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, a.n Arifuddin tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 03 November 2023 yang menyatakan a.n Arifuddin Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Nasdem Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 243 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi;

1. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing
2. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Pemilu tingkat pusat;
3. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
4. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan berbunyi :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :



- a. Pengajuan Bakal Calon ; dan
- b. Administrasi Bakal Calon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat, saksi, dan ahli. Terkait bukti surat telah ditandai dengan P-1 s/d P-11 yang dibubuhi materai cukup dan telah di cap leges Pos serta disahkan mejadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat dan saksi. Terkait bukti surat ditandai dengan T-1 s/d T-8 yang dibubuhi materai cukup dan telah di cap leges Pos serta disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta mempelajari bukti-bukti surat dan mendegarkan keterangan saksi, ahli pemohon maka majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan pertimbangan atas pokok Permohonan *a quo* dalam fakta hukum Adjudikasi pada putusan majelis;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Penyelesaian Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023 yang menyatakan a.n Arifuddin Dapil Kalimantan Utara 1 dari Partai Nasdem Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena Bakal Calon a.n Arifuddin tidak cukup jeda 5 (Lima) tahun pasca putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon pada tanggal 1-14 Mei 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tanggal 2 November 2023; (Vide Bukti T-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Pemohon mengajukan Bukti surat P-6 berupa Klarifikasi status bebas murni a.n Arifuddin pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan tanggal 31 Juli 2023 menerangkan bahwa Bakal Calon a.n Arifuddin berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap



(incracht) memiliki tanggungjawab hukum secara administrasi menjalani pidana sampai dengan bebas akhirnya pada bulan Agustus 2017; (Vide Bukti P-6)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Pemohon mengajukan Bukti surat P-10 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : 37/Pid.Sus/2014/PN.Trk yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 menyatakan terdakwa Arifuddin terbukti melakukan tindak pidana yang amar putusannya menyebutkan :

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Als Arif Bin Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Als Arif Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. ...
8. ...

Menimbang, bahwa pada keterangan saksi a.n Heri Kurniadi sebagai *Liaison Officer (LO)* Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan bahwa saksi bertemu dengan Termohon a.n Teguh Dwi Subagyo di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya mempertanyakan kejelasan status masa jeda 5 (lima) tahun a.n Arifuddin, kemudian Termohon a.n Teguh Dwi Subagyo menyatakan bahwa status masa jeda 5 (lima) tahun a.n Arifuddin tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa pada keterangan saksi a.n Arifuddin sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Dapil Provinsi Kalimantan Utara I dan sebagai anggota Partai Nasdem menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima konfirmasi dari LO Partai Nasdem a.n Heri Kurniadi sebagai



LO Partai Nasdem dalam hal adanya masalah persyaratan calon, Kemudian dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa setelah menjalani masa pidananya sampai dengan bulan Agustus 2017 bebas murninya, sudah tidak ada lagi kewajiban secara teknis dan administrasi yang harus dilakukan di kantor lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan Nomor : W.18.PAS.PAS.3.PK.01.07.01-3535 yang pada pokoknya menyatakan bahwa a.n Arifuddin menjalani pidana sampai dengan bebas akhirnya pada bulan Agustus 2017; (Vide Bukti P-6)

Menimbang, bahwa apabila dihitung masa jeda 5 (lima) tahun Bakal Calon a.n Arifuddin yang dimulai sejak Tanggal 9 Agustus 2017, maka akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2022. Majelis Adjudikasi berpendapat hitungan masa jeda Bakal Calon a.n Arifuddin telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 8 November 2022, yang amar putusannya berbunyi :

Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnyanya berbunyi: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

*Juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, berbunyi :

- (1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. ...
  - b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB



Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:

1. ...
2. ... s/d
11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
12. ...



Menimbang, bahwa terkait sudah terpenuhinya masa jeda 5 (lima) tahun terhitung di masa pengajuan bakal calon berdasarkan Pasal 5 PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan yang menyebutkan pengajuan daftar bakal calon dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum pemungutan suara, dan berdasarkan Lampiran 1 (satu) tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jatuh pada tanggal 14 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bakal Calon a.n Arifuddin menyerahkan berkas pencalonan ke KPU pada tanggal 12 Mei 2023, dan berdasarkan bukti surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan Nomor W.18.PAS.PAS.3.PK.01.07.01-3535 dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Trk yang pada pokoknya menjelaskan bahwa a.n Arifuddin telah selesai menjalani pidana penjara pada bulan Agustus 2017, bahwa apabila dihitung masa jeda 5 (lima) tahun Bakal Calon a.n Arifuddin yang dimulai sejak Tanggal 9 Agustus 2017, maka akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan demikian Majelis Adjudikasi berpendapat Pemohon memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara 1 (satu), pada masa tahapan pendaftaran pengajuan bakal calon yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dengan prinsip Berkepastian Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3



huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, olehnya itu Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalam menentukan masa jeda 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana a.n Arifuddin mengacu pada bukti surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan Nomor: W.18.PAS.PAS.3.PK.01.07.01 3535 tanggal 31 Juli 2023 dan keterangan saksi a.n Arifuddin;



Menimbang, bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak menetapkan Bakal Calon a.n Arifuddin dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kalimantan Utara 1, tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 8 November 2022 yang pada pokoknya mengatur tentang masa jeda 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Huruf a, berbunyi "Partai Politik memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara" merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan sehingga Termohon dapat memperhatikan hak-hak Partai Politik sebagai peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- c. Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28 I ayat 5 menyebutkan : "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-



undangan”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”;



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 8 November 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan fakta-fakta persidangan adjudikasi maka Majelis Adjudikasi menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya.

#### G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Tenggat waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang memuat nama saudara Arifuddin sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara 1;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Rustam Akif, 2) Sulaiman, 3) Arif Rochman, 4) Fadliansyah, dan 5) Yakobus Malyantor, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan satu orang Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengajukan pendapat berbeda dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga Bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Rustam Akif 2) Fadliansyah, dan 3) Yakobus Malyantor, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibantu oleh Rusdiansyah sebagai sekretaris .



Majelis Adjudikasi  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

KETUA

ttd

RUSTAM AKIF

ANGGOTA

ttd

SULAIMAN

ANGGOTA

ttd

FADLIANSYAH

SEKRETARIS

ttd

RUSDIANSYAH

ANGGOTA

ttd

ARIF ROCHMAN

ANGGOTA

ttd

YAKOBUS MALYANTOR

